

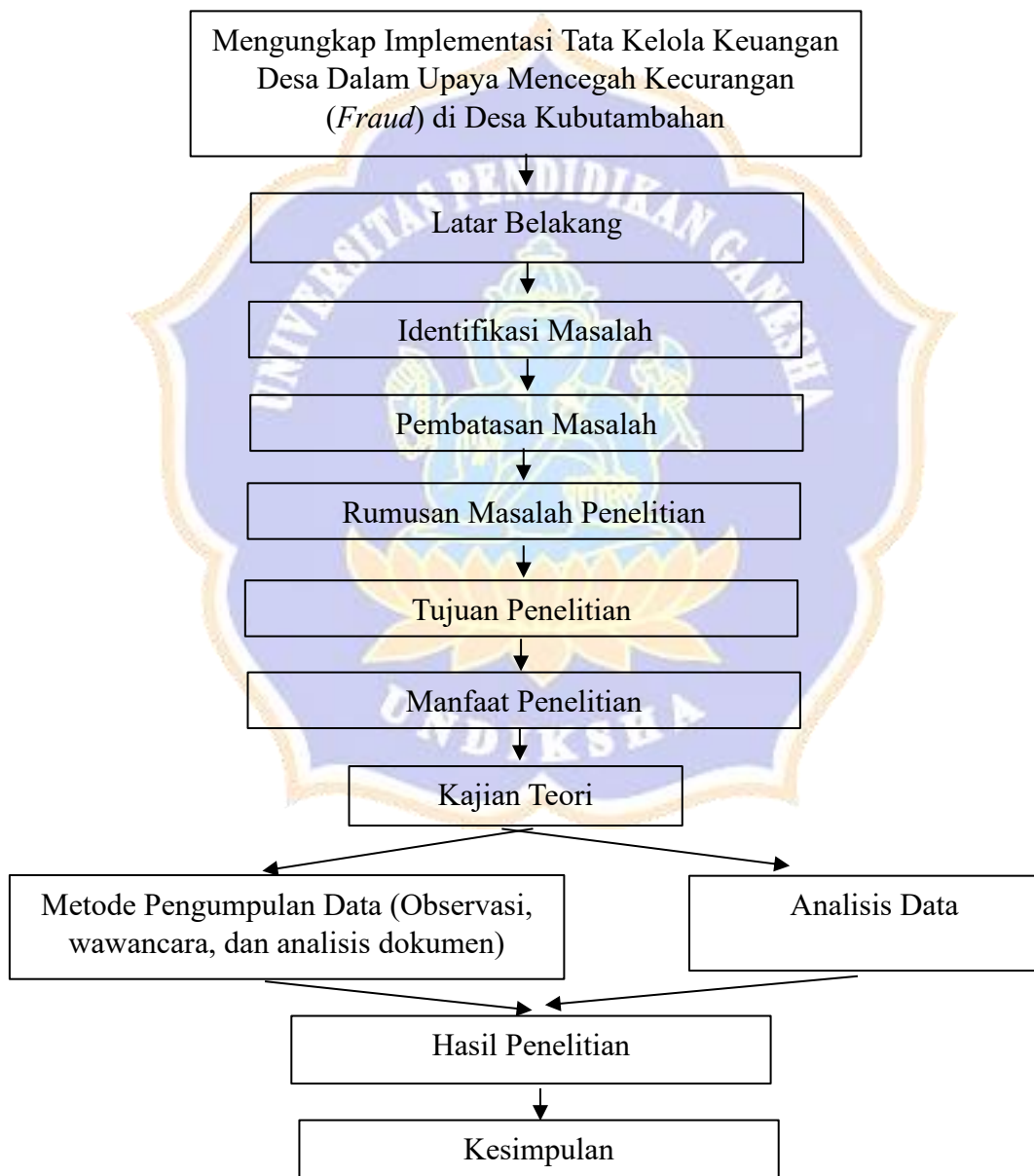
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti fenomena, keadaan, fakta yang ada (saat penelitian berlangsung) dan menyajikan apa adanya. Penelitian kualitatif menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi sekarang.

a. Rancangan Penelitian



Gambar 3.1 Rancangan Penelitian
Sumber : (Pemikiran Penulis, 2024)

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Desa Kubutambahan adalah salah satu desa dari 13 (tiga belas) desa dalam Kecamatan Kubutambahan, yang berada diatas ketinggian 0 hingga 200 meter dari permukaan laut dengan topografi berupa perbukitan. Desa Kubutambahan berjarak 12 kilometer dari Ibu Kota Singaraja. Desa ini memiliki rata-rata ketinggian 10 meter dari permukaan laut dan merupakan desa terluas di kecamatan Kubutambahan yang terbagi menjadi 4 *banjar* yaitu *banjar kajekangin*, *banjar kubuanyar*, *banjar pasek*, dan *banjar tegal*.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu pemerintahan desa di Desa Kubutambahan. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi *New Public Governance* di Desa Kubutambahan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data ini berbentuk narasi, pendapat, pandangan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *New Public Governance* (NPG) dan upaya pencegahan kecurangan di tingkat desa. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan dua jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk verbal bukan berupa symbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam data kualitatif adalah profil Desa Kubutambahan, kepala desa, sekretaris, kaur keuangan, dan kaur perencanaan, serta rangkaian/proses tata kelola keuangan desa.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, mengumpulkan data dengan menggunakan tiga metode teknik yakni wawancara, observasi dan analisis dokumen.

1. Wawancara (*Interview*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yakni sehingga disini melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, tokoh masyarakat senior (yang dituakan) dan junior (STT), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk menilai keterlibatan terkait dengan mengimplementasikan tata kelola keuangan desa sebagai salah satu pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*). Adapun alasan mewawancarai tokoh di atas yaitu pertama, berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai Pasal 3, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemimpin desa memiliki tanggung jawab utama dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan keuangan. Wawancara dengannya dapat memberikan wawasan tentang visi dan strategi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa serta langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kecurangan (Husein & Warandi, 2020).

Kedua, Sekretaris Desa berperan sebagai pengelola administrasi dan dokumentasi keuangan yang krusial. Melalui wawancara, kita dapat memahami proses administratif yang diterapkan dan bagaimana transparansi serta akuntabilitas dijaga dalam laporan keuangan. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan dengan tugas menyusun dan melaksanakan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang dibiayai APBDesa, menyusun laporan tanggungjawab dan melakukan verifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Ketiga, kaur keuangan memiliki tugas langsung dalam pengelolaan anggaran dan pembukuan. Wawancara dengan Kaur Keuangan akan memberi informasi detail tentang mekanisme pengendalian internal, pengawasan alokasi anggaran, dan praktik pencatatan yang dapat meminimalisir risiko *fraud*.

Keempat, kaur perencanaan berperan dalam penyusunan rencana anggaran dan program. Melalui wawancara, kita dapat mengeksplorasi bagaimana perencanaan yang baik dapat berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan mencegah penyimpangan.

Kelima, selain aparat desa, wawancara dengan tokoh masyarakat senior (yang dituakan) dan tokoh masyarakat junior dari *Sekaa Teruna Teruni* (STT) diperlukan untuk menggali perspektif masyarakat dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam tata kelola desa. Tokoh masyarakat senior umumnya memiliki pengalaman panjang dalam melihat perkembangan kebijakan desa dan dapat memberikan pandangan historis mengenai perubahan sistem pengelolaan desa serta efektivitasnya dalam mencegah *fraud*. Sementara itu, perwakilan dari STT sebagai generasi muda desa dapat memberikan wawasan mengenai tingkat keterlibatan pemuda dalam transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan desa, sekaligus menilai bagaimana inovasi berbasis teknologi atau program partisipatif dapat meningkatkan pengawasan publik.

Terakhir, wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sangat penting karena lembaga ini memiliki peran sebagai pembina dan pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dinas PMD dapat memberikan informasi mengenai regulasi, kebijakan, serta program pembinaan yang diterapkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa serta mencegah terjadinya *fraud*. Selain itu, wawancara dengan Dinas PMD juga dapat mengungkapkan sejauh mana efektivitas intervensi pemerintah dalam memastikan desa menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi sesuai dengan konsep *New Public Governance*. Dengan mewawancarai berbagai pemangku kepentingan ini, penelitian dapat memperoleh data yang lebih valid, objektif, dan mendalam dalam memahami bagaimana implementasi NPG berkontribusi dalam pencegahan kecurangan di Desa Kubutambahan. Serta peneliti juga dapat mengumpulkan perspektif yang komprehensif mengenai tata kelola keuangan desa, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan dalam rangka pencegahan *fraud*.

2. Metode Pengamatan (Observasi)

Penelitian ini mengamati secara langsung ke Kantor Desa Kubutambahan pada saat melaksanakan kegiatan rapat pertanggungjawaban terkait implementasi tata kelola keuangan agar dapat mengetahui manfaat langsung dari tata kelola keuangan tersebut di Desa Kubutambahan. Manfaat langsung ini dapat dilihat dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Adanya sistem tata kelola yang baik, setiap alokasi dana dan penggunaannya dapat dipantau dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga mengurangi peluang terjadinya kecurangan.

Selain itu, pengelolaan keuangan yang efektif memungkinkan Desa Kubutambahan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal, mendukung program-program pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari penggunaan anggaran yang tepat, seperti peningkatan kualitas hidup dan akses terhadap layanan dasar. Implementasi tata kelola yang baik juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Ketika masyarakat dilibatkan, mereka cenderung lebih peduli dan aktif dalam menjaga integritas keuangan desa. Secara keseluruhan, manfaat langsung dari tata kelola keuangan yang baik di Desa Kubutambahan mencakup peningkatan kepercayaan publik, efektivitas penggunaan anggaran, dan partisipasi masyarakat, semua yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko *fraud*.

Adapun beberapa hal yang akan diobservasi pada penelitian ini yaitu peneliti ingin mengamati proses Musyawarah Desa (Musdes) terkait bagaimana mekanisme atau alur Musdes, kemudian mengamati proses rapat pertanggungjawaban. Pelaksanaan observasi pada saat Desa Kubutambahan melaksanakan Musdes terkait tata kelola keuangan desa dapat dilakukan dengan pendekatan sistematis dan mendalam untuk

memperoleh data yang relevan dengan penelitian. Observasi dimulai dengan penentuan jadwal pelaksanaan Musdes dan konfirmasi kehadiran sebagai peneliti kepada perangkat desa, seperti kepala desa atau sekretaris desa. Peneliti hadir sebelum acara dimulai untuk mengamati persiapan, termasuk penyusunan agenda dan distribusi dokumen terkait, seperti laporan keuangan atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Selama Musdes berlangsung, peneliti mencatat berbagai aspek penting, seperti mekanisme pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat, serta transparansi dalam penyampaian informasi keuangan.

Fokus observasi diarahkan pada bagaimana perangkat desa menjelaskan penggunaan dana desa, penyampaian laporan keuangan, serta tanggapan masyarakat terhadap laporan tersebut. Peneliti juga mencermati apakah ada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa dan apakah terdapat diskusi yang mengarah pada pencegahan kecurangan (*fraud*), seperti pembentukan tim pengawas atau evaluasi program. Dalam kegiatan ini peneliti juga dapat memperhatikan interaksi antar pihak, termasuk kepala desa, perangkat desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan masyarakat. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana keterbukaan dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Catatan tambahan dapat mencakup potensi konflik, keberadaan dokumen pendukung yang valid, serta indikator lain yang menunjukkan pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik. Setelah Musdes selesai, peneliti dapat melakukan wawancara singkat dengan peserta, seperti anggota BPD atau tokoh masyarakat, untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika yang terjadi selama Musdes. Semua temuan dicatat secara rinci dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau praktik yang mendukung pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kubutambahan.

Selanjutnya melakukan pengamatan pada saat dilaksanakannya rapat pertanggungjawaban desa di Desa Kubutambahan, hal ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana tata kelola keuangan desa diimplementasikan, khususnya dalam mencegah kecurangan (*fraud*).

Observasi ini melibatkan pengamatan terhadap proses rapat, mekanisme pelaporan, dan interaksi antar perangkat desa serta masyarakat yang hadir. Dalam rapat pertanggungjawaban, kepala desa dan perangkat lainnya biasanya memaparkan laporan realisasi penggunaan anggaran desa, termasuk penjelasan mengenai alokasi dana desa untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selama observasi, peneliti dapat mencatat apakah laporan yang disampaikan sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini meliputi kejelasan informasi yang diberikan, kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi, serta adanya bukti pendukung yang disampaikan, seperti kuitansi, dokumen pengadaan, atau laporan kegiatan.

Peneliti juga dapat memperhatikan apakah ada mekanisme tanya jawab yang melibatkan masyarakat, yang menunjukkan partisipasi aktif warga dalam mengawasi penggunaan dana desa. Selain itu, penting untuk mencatat bagaimana perangkat desa, termasuk Kaur Perencanaan, menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kecurangan, seperti penerapan aplikasi Siskeudes, pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengawasan oleh Inspektorat. Peneliti juga dapat mengamati sikap keterbukaan perangkat desa dalam menerima kritik atau masukan dari masyarakat, yang menjadi indikator komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik.

Hasil observasi ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi tata kelola keuangan desa, termasuk potensi kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan, serta upaya yang telah dilakukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Observasi ini juga membantu mengidentifikasi sejauh mana peran masyarakat dalam mengawasi keuangan desa, yang merupakan elemen penting dalam mencegah *fraud*.

3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan kegiatan pengumpulan informasi mengenai dokumendokumen yang digunakan dalam suatu sistem. Tujuan

dari analisis dokumen adalah mengetahui dan memahami dokumen-dokumen apa saja yang terlibat dan mengalir dalam suatu sistem yang sedang berjalan. Dalam penelitian ini yaitu menganalisis dokumen-dokumen seperti regulasi, kebijakan, dan laporan terkait pengelolaan keuangan desa. Dokumen utama yang dapat digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab desa dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi acuan penting karena mengatur secara spesifik tata kelola keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dokumen lain yang perlu dianalisis adalah APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Desa Kubutambahan. Berdasarkan Peraturan Desa Kubutambahan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dokumen yang dianalisis yaitu mencakup rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Dokumen ini memberikan gambaran tentang bagaimana alokasi dana desa dikelola dan dapat menjadi indikator potensi kecurangan jika ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi. Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dokumen seperti Buku Kas Umum (BKU), buku bank, dan buku inventaris desa juga dapat dianalisis untuk memverifikasi pencatatan transaksi keuangan. Untuk mendukung penelitian, dokumen hasil audit dari Inspektorat Daerah atau laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Desa Kubutambahan juga perlu ditelaah. Dokumen ini dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau kecurangan yang pernah terjadi sebelumnya.

Adapun dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah desa, seperti laporan pelaksanaan pembangunan, berita acara musyawarah desa, dan laporan monitoring dan evaluasi (monev), juga dapat memberikan informasi terkait implementasi tata kelola keuangan desa.

Dokumen-dokumen ini menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan keuangan desa diterapkan, yang merupakan salah satu elemen penting dalam mencegah kecurangan. Melalui analisis dokumen-dokumen tersebut, penelitian dapat mengidentifikasi sejauh mana tata kelola keuangan desa di Desa Kubutambahan telah diterapkan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta bagaimana implementasi tersebut berkontribusi dalam mencegah kecurangan.

3.6 Metode dan Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1984) menyebutkan bahwa analisis data selama pengumpulan data membawa peneliti mondar-mandir antara berpikir tentang data yang ada dan mengembangkan strategi untuk mengumpulkan data baru. Melakukan koreksi terhadap informasi yang kurang jelas dan mengarahkan analisis yang sedang berjalan berkaitan dengan dampak pembangkitan kerja lapangan. Metode ini pada dasarnya pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah: satu atau lebih dari satu situs. Atas dasar pemahaman tentang adanya situs penelitian itu kemudian diadakan pemetaan atau deskripsi tentang data itu ke dalam apa yang dinamakan matriks (Kurniasih *et al.*, 2021).

Ada tiga jalur analisis data kualitatif;

- 1) Pengumpulan data adalah proses dalam memasuki lingkungan penelitian dan melaksanakan pengumpulan data penelitian.
- 2) Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.
- 3) Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.

- 4) Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

3.7 Instrumen Penelitian

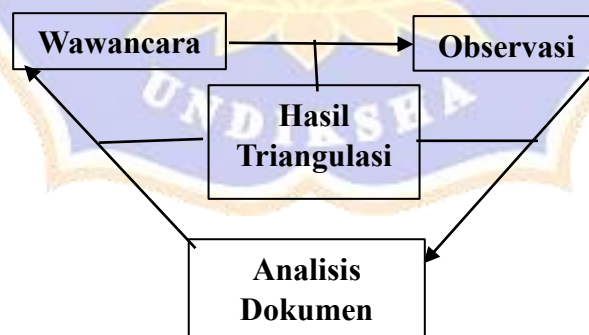
Dalam penelitian kualitatif instrument utama dalam metode dalam pengumpulan data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri karena peneliti sendiri yang mengumpulkan data di lapangan dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil, dimana peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data disebut pewawancara. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang dipergunakan (Gulo, 2019). Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), peneliti sebagai instrument utama penelitian memerlukan instrumen bantuan. ada dua macam instrument bantuan yang lazim digunakan yaitu: a) panduan atau pedoman wawancara mendalam yang umumnya berupa sebuah tulisan yang umumnya memerlukan jawaban panjang bukan ya atau tidak, b) alat rekam peneliti dapat menggunakan alat rekam seperti *tape recorder*, telepon seluler, kamera foto dan kamera video untuk merekam hasil wawancara.

3.8 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri (Husnullail *et al.*, 2024). Keabsahan data penting untuk diperhatikan karena data merupakan komponen penting dalam penelitian, yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Ada empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian

(*confrimability*) Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah.

Dalam konteks penelitian ini, keabsahan data diuji dengan menggunakan *Methodological Triangulation* atau triangulasi metode. Triangulasi metode adalah merupakan triangulasi yang berusaha mengecek keabsahan data/temua hasil riset. Triangulasi metode berarti mengecek data melalui sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya; data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Jika menghasilkan data yang berbeda-beda, bisa jadi semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda pula, maka perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau sumber data yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap paling benar. Pelaksanaannya dapat pula dilakukan melalui cara *chek* dan *re-chek*. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas tata kelola keuangan desa dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kecurangan. Jika kesimpulan dari setiap metode itu adalah sama, maka kebenaran data ditetapkan. Ini akan membantu dalam memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan berbasis bukti untuk perbaikan tata kelola keuangan desa.



Gambar 3.8 Bagan Ilustrasi Triangulasi Metode (*Methodological Triangulation*) dengan Tiga Metode Pengumpulan Data

Sumber : (Haryoko *et al.*, 2020)

Jadi, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh dengan cara teknik pengumpul data yang berbeda. Sebagaimana dikenal bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti

menggunakan metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Untuk memperoleh kebenaran informasi data yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, Pentingnya penggunaan metode triangulasi ini, karena metode ini memiliki tujuan, yakni:

- 1) Pertama adalah dengan menggabungkan dua metode triangulasi untuk pemeriksaan data hasil riset kualitatif akan lebih baik apabila dibandingkan dengan hanya menggunakan satu metode saja. Triangulasi lebih banyak menggunakan metode dalam level mikro, seperti bagaimana beberapa metode pengumpulan data dan analisis data digunakan sekaligus dalam sebuah riset kualitatif, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan data dan analisis data hasil penelitian.
- 2) Kedua tujuan triangulasi adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga mencegah bahaya-bahaya subyektifitas yang sering muncul dalam riset kualitatif. Teknik triangulasi ganda ini adalah sebagai satu upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan '*check and recheck*' temuan-temuannya dengan cara membandingkan.

3.9 Luaran Penelitian

Luaran penelitian pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam mencegah *fraud*. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini akan berfokus pada langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana desa. Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa (Musdes) yang lebih inklusif dan terstruktur, di mana masyarakat dapat aktif mengawasi penggunaan anggaran dan kebijakan yang diterapkan. Selain itu, penerapan

sistem informasi yang terbuka dan transparan juga disarankan untuk memastikan bahwa data dan laporan keuangan desa dapat diakses oleh publik, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan. Selain itu, penting untuk melaksanakan pelatihan bagi aparatur desa agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip *New Public Governance* dan dapat menerapkannya dalam pengelolaan pemerintahan desa yang bebas dari praktik korupsi. Evaluasi dan monitoring yang terstruktur terhadap kebijakan dan program desa juga menjadi bagian penting dari rekomendasi ini untuk memastikan bahwa implementasi program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

